



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**PENGUMUMAN**

NOMOR : KP.03.01/A/9884/2023

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN**

**AUDITOR MELALUI JALUR MUTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengawal transformasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan sumber daya manusia di bidang pengawasan yang kompeten dan berintegritas. Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan Auditor, Kementerian Kesehatan perlu segera memenuhi kekurangan Auditor dengan membuka kesempatan bagi ASN untuk mengikuti seleksi penerimaan Auditor Muda dan Auditor Pertama melalui jalur mutasi masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Auditor Pertama melalui jalur mutasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Lowongan Formasi	Kebutuhan	Unit Penempatan	Penerimaan Pelamar dari Jabatan
1	Auditor Ahli Pertama	25	Inspektorat Jenderal	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya jenjang pertama
2	Auditor Ahli Muda	10	Inspektorat Jenderal	Jabatan Auditor Ahli Muda

**A. Ketentuan Umum**

1. Berstatus sebagai PNS aktif;
2. Semua unsur penilaian prestasi kerja memiliki predikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

3. Berbadan sehat dan tidak pernah menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
4. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
5. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;
6. Tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
7. Memperoleh persetujuan dari suami/istri PNS yang bersangkutan;
8. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama 5 tahun sejak diterima di Inspektorat Jenderal;
9. Seleksi mutasi ini tidak dapat diikuti oleh PNS yang diangkat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

## **B. Persyaratan Mutasi Masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan**

1. Lowongan Formasi Auditor Ahli Muda
  - a. Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Muda;
  - b. Memiliki Pangkat/Golongan maksimal Penata-III/c;
  - c. Berusia paling tinggi 45 tahun terhitung pada saat pendaftaran;
  - d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
  - e. Diutamakan yang sudah memiliki hasil assessment kompetensi teknis dari BPKP;
  - f. Masa kerja pada Instansi asal terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  - h. Menyertakan surat persetujuan mengikuti seleksi penerimaan Auditor yang ditandatangani oleh JPT Pratama yang membawahi bidang kepegawaian.
2. Lowongan Formasi Auditor Ahli Pertama
  - a. Pelamar Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama;
    - 1) Masih Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Pertama;
    - 2) Memiliki pangkat/golongan maksimal Penata Tk. I-III/b TMT 1 Oktober 2022;
    - 3) Berusia paling tinggi 40 tahun terhitung pada saat pendaftaran;
    - 4) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
    - 5) Diutamakan yang sudah memiliki hasil assessment kompetensi teknis dari BPKP;

- 6) Masa kerja pada Instansi asal terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 7) Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  - 8) Menyertakan Surat Persetujuan Mengikuti Seleksi Rekrutmen yang ditandatangani oleh JPT Pratama yang membawahi bidang kepegawaian.
- b. Pelamar Jabatan Fungsional Lain jenjang Pertama
- 1) Masih Menduduki Jabatan Fungsional Lain jenjang Pertama;
  - 2) Memiliki pangkat/golongan maksimal Penata Tk. I-III/b TMT 1 Oktober 2022;
  - 3) Berusia paling tinggi 40 tahun terhitung pada saat pendaftaran;
  - 4) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
  - 5) Masa kerja pada Instansi asal terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 6) Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  - 7) Menyertakan Surat Persetujuan Mengikuti Seleksi Rekrutmen yang ditandatangani oleh JPT Pratama yang membawahi bidang kepegawaian;
  - 8) Diutamakan memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 2 tahun.
- c. Pelamar Jabatan Pelaksana
- 1) Menduduki Jabatan Pelaksana;
  - 2) Mempunyai kualifikasi Pendidikan S1/DIV dari semua jurusan, diutamakan Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, Sarjana Statistik;
  - 3) Memiliki pangkat/golongan maksimal Penata Tk. I-III/b TMT 1 Oktober 2022;
  - 4) Berusia paling tinggi 40 tahun terhitung pada saat pendaftaran;
  - 5) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
  - 6) Masa kerja pada Instansi asal terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 7) Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  - 8) Menyertakan surat persetujuan mengikuti seleksi penerimaan Auditor yang ditandatangani oleh JPT Pratama yang membawahi bidang kepegawaian;
  - 9) Diutamakan memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 2 tahun.

### C. Persyaratan Mutasi Internal di lingkungan Kementerian Kesehatan

Lowongan Formasi Auditor Ahli Pertama

1. Menduduki Jabatan Fungsional jenjang pertama selain JF Auditor atau menduduki Jabatan Pelaksana;
2. Untuk pelamar yang menduduki Jabatan Pelaksana, mempunyai kualifikasi Pendidikan S1/DIV dari semua jurusan, diutamakan Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, Sarjana Statistik;
3. Memiliki pangkat/golongan maksimal Penata Tk. I-III/b TMT 1 Oktober 2022;
4. Berusia paling tinggi 40 tahun terhitung pada saat pendaftaran;
5. Masa kerja pada unit kerja/satuan kerja asal terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
6. Memperoleh persetujuan dari pimpinan unit kerja asal yang menyatakan bahwa mutasi yang bersangkutan tidak berdampak pada pelayanan dan target unit kerja dengan memperhatikan bezetting pegawai dengan pemenuhan sudah lebih dari 50%;
7. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 2 tahun;
8. Seleksi mutasi ini tidak dapat diikuti oleh PNS yang diangkat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dikecualikan PNS formasi STAN

### D. Tata Cara Pendaftaran Mutasi Masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Peserta wajib mengunduh formulir surat pernyataan melalui pengumuman pada website <https://ropeg.kemkes.go.id/osdm/web> (formulir terlampir)
2. Selanjutnya peserta wajib mendaftar menggunakan email aktif pada aplikasi <https://ropeg.kemkes.go.id/emutasi>
3. Peserta akan mendapatkan notifikasi melalui email resmi [mutasi.osdm@kemkes.go.id](mailto:mutasi.osdm@kemkes.go.id) sebagai bukti verifikasi pendaftaran dan menekan “klik” yang tercantum pada email tersebut untuk aktivasi *username* dan *password*
4. Selanjutnya peserta wajib *login* pada website <https://ropeg.kemkes.go.id/emutasi> menggunakan *username* dan *password* yang sudah diaktivasi, untuk mengisi kelengkapan data pelamar dan mengunggah surat pernyataan dalam format \*.pdf, dengan kapasitas file maksimal 1 MB sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
  - b. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
  - c. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

- d. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir;
  - e. Surat Keputusan Pindah (jika ada);
  - f. Surat Pencantuman Gelar Pendidikan terakhir (jika ada);
  - g. Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir (target, realisasi, penilaian akhir);
  - h. Surat permohonan mutasi dari PNS (bermeterai Rp.10.000);
  - i. Surat pernyataan persetujuan mengikuti seleksi dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) Instansi asal;
  - j. Surat pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - k. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
  - l. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - m. Persetujuan suami/istri PNS yang bersangkutan (bermeterai Rp.10.000);
  - n. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - o. Surat pernyataan bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (bermeterai Rp.10.000);
  - p. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama 5 tahun sejak diterima di Inspektorat Jenderal (bermeterai Rp.10.000);
  - q. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional sebelumnya (untuk pelamar yang akan alih jabatan ke JF Auditor) (bermeterai Rp.10.000);
  - r. Surat Pernyataan memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 2 tahun dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) instansi asal;
  - s. Peta Jabatan yang memperlihatkan keberadaan pegawai di satuan kerja asal yang disahkan oleh JPT Pratama yang membidangi kepegawaian.
5. Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan. Setelah memilih formasi jabatan pada aplikasi peserta tidak dapat mengubah dokumen dan membatalkan formasi jabatan yang sudah dipilih.

## E. Tata Cara Pendaftaran Mutasi Internal di lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Peserta wajib mengunduh formulir surat pernyataan melalui pengumuman pada website <https://ropeg.kemkes.go.id/osdm/web> (formulir terlampir);
2. Peserta memeriksa dan melengkapi dokumen pada menu Pemutakhiran Data Mandiri pada website <https://ropeg.kemkes.go.id/pemutakhirandata/index.rpd> sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
  - b. Surat Keputusan pengangkatan PNS;
  - c. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - d. Surat Keputusan Jabatan terakhir;
  - e. Surat Keputusan Pindah (jika ada);
  - f. Surat Pencantuman Gelar Pendidikan terakhir (jika ada);
  - g. Penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir (target, realisasi, penilaian akhir)
3. Selanjutnya peserta wajib *login* pada website <https://ropeg.kemkes.go.id/emutasi> menggunakan *username* **NIP** dan *password* **NIK**, untuk mengisi kelengkapan data pelamar dan mengunggah surat pernyataan dalam format \*.pdf, dengan kapasitas file maksimal 1 MB sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan mutasi dari PNS (bermeterai Rp.10.000);
  - b. Surat pernyataan persetujuan dari Pimpinan unit kerja/satuan kerja asal;
  - c. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) unit kerja/satuan kerja asal;
  - d. Surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) unit kerja/satuan kerja asal;
  - e. Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) unit kerja/satuan kerja asal;
  - f. Persetujuan suami/istri PNS yang bersangkutan (bermeterai Rp.10.000);
  - g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - h. Surat pernyataan bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (bermeterai Rp.10.000);

- i. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama 5 tahun sejak diterima di Inspektorat Jenderal (bermeterai Rp.10.000);
  - j. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional sebelumnya (untuk pelamar yang akan alih jabatan ke JF Auditor) (bermeterai Rp.10.000);
  - k. Surat Pernyataan memiliki pengalaman di bidang pengawasan minimal 2 tahun dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT Pratama (eselon II) unit kerja/satuan kerja asal.
4. Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan. Setelah memilih formasi jabatan pada aplikasi peserta tidak dapat mengubah dokumen pada angka 3 dan membatalkan formasi jabatan yang sudah dipilih;
  5. Peserta harus memastikan data kepegawaian pada aplikasi pendaftaran seleksi mutasi internal sudah benar. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, maka perbaikan data dapat dilakukan melalui Sitem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) oleh pengelola kepegawaian unit kerja/satuan kerja masing-masing;
  6. Unit kerja/satuan kerja wajib melakukan usul secara *online* melalui website <https://usul-ropeg.kemkes.go.id>, selanjutnya mengirimkan surat persetujuan Pimpinan unit kerja dan hasil usul *online* yang telah ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Unit Utama masing-masing;
  7. Bagi Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, usulan dikirimkan langsung ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

## **F. Ketentuan Lain-lain**

1. Seluruh pengumuman dalam seleksi ini akan ditayangkan melalui website <https://ropeg.kemkes.go.id/osdm/web>;
2. Peserta agar aktif memantau perkembangan informasi melalui website tersebut;
3. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta
4. Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
5. Biaya pindah ke unit kerja penempatan ditanggung oleh masing-masing peserta;
6. Apabila selama proses seleksi ini sampai dengan proses penempatan diketahui bahwa peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar dan adanya kecurangan/pelanggaran, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta digugurkan;

7. Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun dalam pelaksanaan Penerimaan Auditor Melalui Jalur Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
8. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur;
9. Keputusan hasil kelulusan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Auditor Melalui Jalur Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Auditor Melalui Jalur Mutasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dapat dilakukan melalui <https://helpdesk-ropeg.kemkes.go.id>.

**G. Jadwal Seleksi (Tentatif)**

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan
1	Registrasi online dan pemilihan formasi melalui website	16 - 28 Februari 2023
2	Seleksi administrasi	Minggu pertama Maret 2023
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	03 Maret 2023
4	Assessment dan Wawancara	Minggu kedua Maret 2023
5	Pengumuman Hasil Seleksi	31 Maret 2023

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 16 Februari 2023  
 Sekretaris Jenderal,



**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**  
 NIP 196811301994031001